



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS
RAWAT INAP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup sehat dan kesadaran hidup sehat masyarakat, dibutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang baik berdaya guna dan berhasil guna dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya juga merupakan salah satu sumber retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 521/MENKES/1999 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/I/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/IV/2007 tentang Kefarmasian dan Obat-obatan;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan daerah yang berlaku;
7. Rumah Sakit Umum adalah suatu tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah selanjutnya disingkat RSU;
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah suatu tempat pelayanan kesehatan milik daerah yang selanjutnya disingkat RSUD;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

11. Retribusi

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi yang dimilikinya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran Retribusi terutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
16. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
17. Konservasi adalah kegiatan untuk mempertahankan kondisi normal;
18. Ambulance adalah suatu alat transportasi roda empat yang dilengkapi dengan peralatan medis;
19. Rawat inap adalah suatu pelayanan perawatan dan pengobatan serta penginapan;
20. Rawat Intensif adalah suatu pelayanan rawat inap di ruang khusus dengan pengawasan 24 jam;

21. Prothesa

21. Prothesa adalah suatu alat bantu fungsional buatan (palsu);
22. Psikiatri adalah ilmu kesehatan yang mempelajari tentang kejiwaan;
23. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan;
24. Visum et Repertum adalah surat keterangan dari hasil pemeriksaan phisik manusia yang dikeluarkan oleh Dokter berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian;
25. Bedside Cabinet adalah lemari pasien diruang rawat inap;
26. Over Bed table adalah meja makan pada tempat tidur pasien;
27. Nurs Call adalah system komunikasi yang digunakan pasien untuk memanggil perawat diruang rawat inap.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut pembayarannya atas pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang di lakukan pada RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA DAN SASARAN PENETAPANNYA

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelayanan Puskesmas Rawat Inap;
- c. pelayanan rawat jalan tingkat lanjut di RSUD;
- d. pelayanan rawat darurat di RSUD;
- e. Rawat Inap Tingkat lanjut di RSUD:
 - kelas utama/VIP;
 - kelas I;
 - kelas II; dan
 - kelas III.
- f. rawat intensif di RSUD; dan
- g. pelayanan penunjang di RSUD.

BAB IV

BAB IV

JENIS PELAYANAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS RAWAT INAP

Bagian Pertama Jenis Pelayanan di RSUD

Pasal 8

Jenis pelayanan RSUD yang dikenakan retribusi adalah :

- a. Rawat Jalan jenis pelayanan yang meliputi Poliklinik Umum, One Day Care, Konsultasi ke Poly Ahli tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta;
- b. Rawat Darurat yang terdiri dari klasifikasi tindakan Bedah kecil diluar kamar operasi, bahan habis pakai Non Medik, Visited dan konsultasi Ahli;
- c. Rawat Inap dengan klasifikasi terdiri dari kelas utama/VIP, kelas I, kelas II, kelas III, Recovery room, Intermediate care/kamar observasi dan bayi baru lahir;
- d. Rawat Inap Intensif (ICCU, ICU, NICU dan PICU) dengan klasifikasi terdiri dari : kelas I (4TT), kelas II (8TT) dan kelas II (12TT);
- e. Pelayanan medis meliputi :
 1. Tindakan bedah di kamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
 2. Tindakan bedah kecil di luar kamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil I, kecil II, kecil III, dan kecil IV;
 3. Tindakan Medical Intervention, terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
 4. Tindakan medis dan Radio Therapi, terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih;
 5. Visite dan konsultasi Ahli, terdiri dari klasifikasi tindakan Visite Dokter Umum, Visite Dokter Ahli/Spesialis dan konsultasi ahli;

f. Pelayanan

- f. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi, terdiri dari klasifikasi tindakan normal atau dengan tindakan dalam kamar operasi dan luar kamar operasi;
- g. Pelayanan penunjang medis meliputi ;
 1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi klinik dengan klasifikasi pemeriksaan sesuai dengan jenis tindakan.
 2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
 3. Pemeriksaan Radio Diagnostik, dengan klasifikasi pemeriksaan sesuai dengan jenis tindakan.
 4. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
 5. Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik (alat Optik dan Non Optik), dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang, canggih I dan canggih II.
 6. Pelayanan Apotek
- h. Pelayanan Rehabilitasi Medis yang meliputi pelayanan rehabilitasi terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana dan sedang;
- i. Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan Bedah Mulut :
 1. Pelayanan Medis Gigi / mulut meliputi jenis tindakan : konservasi terdiri dari tambalan sementara, tambalan amalgam (kelas I/V, Kelas II), tambalan GIC (kelas III/V, Kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulpa dengan injeksi, buka atap pulpa tanpa injeksi, sterilisasi saluran akar/visite, pengisian saluran akar), Exodonti (dengan topical anastesi, dengan infiltrasi anastesi tanpa komplikasi, dengan infiltrasi anastesi dengan blok anastesi tanpa komplikasi dengan blok anastesi dengan komplikasi), Periodenti (Sceling ringan, sedang, besar dan Curetage). Prothesa sebagian (Satu Gigi, Kawat Gigi);
 2. Tindakan bedah mulut terdiri dari tindakan bedah mulut diluar kamar operasi dan tindakan bedah mulut di kamar operasi meliputi Perawatan Abses (Intra Oral, Extra Oral, Odontectomi, Frenulectomi, Impacted, kista besar, Ekstervasi kista kecil/Epulis/ranula, Alveolectomi (Kwadran).
- j. Pelayanan Penunjang Non Medis Meliputi :
 1. Pelayanan Mobil Ambulance, dengan klasifikasi dalam wilayah Kabupaten dan luar Kabupaten. Minyak dan oli dihitung menurut hasil kali kilometer terpakai dengan harga pasar yang diketahui oleh Direktur RSUD;

2. Pelayanan

2. Pelayanan Jenazah (Pemulasaraan), meliputi : Perawatan Jenazah, Konservasi, Bedah Mayat, dan Penyimpanan Jenazah serta mobil Jenazah; dan
 3. Pelayanan/Pemeriksaan tindakan lain-lain dengan jenis tindakan :
 - a. Pengambilan / persiapan specimen untuk dikirim, terdiri dari klasifikasi kecil, sedang dan besar;
 - b. Pemakaian Gas Medis / Oksigen.
 4. Surat Keterangan Kesehatan dengan klasifikasi : untuk mendapatkan SIM, untuk melamar pekerjaan, untuk menjadi Pegawai Negeri, surat Keterangan Sakit, hamil dan lain-lain, untuk Asuransi dan untuk Visum Et Revertum yang meliputi Projusticia dan keperluan lainnya serta surat keterangan oleh tim khusus
- k. Pemakaian Oksigen dihitung berdasarkan pemakaian per 100 Atm;
- l. Konsultasi khusus terdiri dari konsultasi Psikiatri dan Psikologi (test/therapi) dan konsultasi Gizi.

Bagian Kedua Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Rawat jalan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan tanpa diinapkan.
- (2) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang diterbitkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Karcis pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit lain maksimal 4 x tarif pasien Rawat Jalan dengan rujukan.
- (4) Karcis Pasien yang membawa rujukan dari puskesmas dan Rumah Sakit lain adalah sebesar 10 % x tarif ruang rawat kelas II.

Pasal 10

Pasal 10

Besaran tarif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa RSUD	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poliklinik Umum	5.000	5.000	10.000
2.	Poliklinik Gigi	5.000	5.000	10.000
3.	Poliklinik Gizi	5.000	5.000	10.000
4.	Poliklinik KB	5.000	5.000	10.000
5.	Konsul Poli Umum ke Poli Ahli	7.000	8.000	15.000
6.	Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	7.000	8.000	15.000
7.	Langsung ke Poli Ahli	7.500	10.000	17.500

Bagian Ketiga Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan medis yang dilakukan untuk membantu pasien yang memerlukan penanganan segera.
- (2) Besarnya Tarif Rawat Darurat ditetapkan sebesar 2x besaran tarif pasien rawat jalan.
- (3) Tarif Rawat Sehari (One Day Care) ditetapkan sama dengan tarif rawatan kelas II.
- (4) Tarif tindakan medis dan penunjang medis ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis pada Ruang Rawat Kelas II.
- (5) Tarif untuk tindakan penunjang medis apabila ada dibayar terpisah.
- (6) Tarif untuk tindakan medis seperti tindakan bedah kecil diluar Kamar Operasi (OK).
- (7) Medikal intervensi dipungut sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan.

(8) Tarif untuk

- (8) Tarif untuk tindakan bedah yang perlu dilakukan di Kamar Operasi dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya (kecil, sedang, besar atau khusus).
- (9) Observasi yang dilakukan lebih dari 6 (enam) jam di pungut tarif sebesar 1x biaya rawat kelas III.
- (10) Tarif untuk barang farmasi, obat-obatan dan spalk dipungut sesuai dengan jenis barang farmasi, obat-obatan dan spalk yang digunakan.

Pasal 12

Besaran tarif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

TARIF RAWAT DARURAT

No	Klasifikasi	Klasifikasi Tindakan/ Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa pelayanan	Jumlah
			Bahan Alat	Jasa RSUD		
1.	Tindakan Bedah kecil diluar kamar operasi	Kecil 1	5.000	3.000	7.000	15.000
		Kecil 2	7.000	3.000	10.000	20.000
		Kecil 3	12.000	6.000	22.000	40.000
		Kecil 4	18.000	12.000	30.000	60.000
2.	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	Sederhana	12.000	8.000	5.000	25.000
		Sedang	16.000	12.000	12.000	40.000
		Canggih	30.000	15.000	15.000	60.000
3.	Medikal Intervensi	Kecil	1000	3.000	5.000	9.000
		Sedang	5000	5.000	15.000	25.000
		Besar	10.000	10.000	40.000	60.000
		Khusus	30.000	20.000	70.000	120.000
4.	Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter	Dokter Umum	0	3.000	7.000	10.000
		Dokter Ahli	0	5.000	15.000	20.000
5.	One Day Care (ODC)	Perawatan < 6 Jam	35.000	15.000	30.000	80.000

Bagian Keempat

Bagian Keempat Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Dalam menentukan besaran tarif rawat inap didasarkan atas analisa perhitungan biaya akomodasi dan konsumsi serta pelayanan lainnya berdasarkan kelas rawatan.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari ; Kelas Utama/VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Recovery Room, Intermediate Care, Bayi Baru Lahir dan Ruang Intensive.
- (3) Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif terdiri dari :
 - a. I C C U = Intensive Cardio Care Unit
 - b. I C U = Intensive Care Unit
 - c. NICU = Neonatal Intensive Care Unit
 - d. PICU = Perinatologi Intensive Care Unit
- (4) Tarif pasien diruang intensive ditetapkan berdasarkan fasilitas yang tersedia.
- (5) Tarif Rawat Inap Intensive seperti di maksud dalam pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), belum termasuk biaya obat-obatan, Visite, tindakan medis, terapi dan penunjang diagnostik.
- (6) Tarif untuk pemeriksaan / tindakan medis atau penunjang medis apabila ada, diperhitungkan terpisah dari Tarif Rawat Inap.

Pasal 14

Tarif Rawat Inap dan Rawat Inap Intensive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

Tarif Rawat Inap

TARIF RAWAT INAP

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Kelas Utama / VIP	120.000	80.000	200.000
2.	Kelas I	80.000	40.000	120.000
3.	Kelas II	50.000	30.000	80.000
4.	Kelas III	20.000	15.000	35.000
5.	Recovery Room (Ruang Pulih)	15.000	10.000	25.000
6.	Intermediate Care / Ruang Observasi	15.000	20.000	35.000
7.	Bayi Baru Lahir	-	-	50 % dari retribusi /tarif Ibunya

TARIF RAWAT INAP INTENSIVE (ICCU,ICU,NICU,PICU)

No	Klasifikasi	Jasa RSUD	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	ICCU	250.000	300.000	550.000
2.	ICU	150.000	250.000	400.000
3.	NICU	150.000	250.000	400.000
4.	PICU	150.000	250.000	400.000

Bagian Kelima Tindakan Medis

Paragraf I

Tindakan Bedah di Kamar Operasi dan diluar Kamar Operasi

Pasal 15

- (1) Tindakan bedah dikamar operasi (Medis Operatif) meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medis Operatif Sedang ;
 - c. Tindakan Medis Operatif Besar;dan
 - d. Tindakan Medis Operatif Khusus;
- (2) Dalam menentukan besaran tarif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) didasarkan atas perhitungan unit cost yang terdapat pada Instalasi Bedah Sentral.

(3) Tarif Tindakan

- (3) Tarif Tindakan Medis Operatif pasien rawat jalan, ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien Rawat Inap Kelas III.
- (4) Tarif Tindakan Medis Operatif pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien Rawat Inap kelas II.
- (5) Jasa Pelayanan medis anastesi untuk tindakan operatif ditetapkan maksimal $\frac{1}{3} \times$ dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakan.

Pasal 16

Tarif tindakan Bedah di Kamar Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil	150.000	100.000	350.000	600.000
2.	Sedang	200.000	100.000	1.500.000	1.800.000
3.	Besar	450.000	300.000	2.000.000	2.750.000
4.	Khusus	600.000	400.000	2.500.000	3.500.000

Pasal 17

- (1) Tindakan Medis Operatif luar kamar operasi yaitu tindakan bedah kecil yang dilakukan di luar kamar operasi adalah sebagai berikut :
Bedah Kecil I;
Bedah Kecil II;
Bedah Kecil III; dan
Bedah Kecil IV.
- (2) Besar tarif Tindakan Medis Operatif diluar kamar operasi adalah sebagai berikut :

Tarif Tindakan

TARIF TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil I	4.000	1.000	15.000	20.000
2.	Kecil II	8.000	2.000	35.000	45.000
3.	Kecil III	35.000	15.000	150.000	200.000
4.	Kecil IV	50.000	25.000	225.000	300.000

Paragraf 3

Tindakan Medikal Intervention dan Radioterapi

Pasal 18

- (1) Tindakan Medikal Intervention adalah suatu tindakan pengobatan dan atau pemeriksaan medis yang bersifat invasif.
- (2) Radioterapi adalah suatu tindakan pengobatan dengan menggunakan radiasi.
- (3) Besaran tarif Tindakan Medikal Intervention dan Radioterapi adalah sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN MEDICAL INTERVENTION

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil	2.000	3.000	5.000	10.000
2.	Sedang	5.000	5.000	15.000	25.000
3	Besar	10.000	10.000	40.000	60.000
4	Khusus	30.000	20.000	70.000	120.000

Tarif Tindakan

TARIF TINDAKAN RADIOTERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Sedang	25.000	25.000	30.000	80.000
2.	Canggih	50.000	25.000	60.000	135.000

Paragraf 4 Visite dan Konsultasi

Pasal 19

- (1) Visite dan Konsultasi adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter Ahli/Spesialis di ruang rawat inap.
- (2) Besaran tarif Visite dan Konsultasi adalah sebagai berikut :

TARIF VISITED DAN KONSULTASI

N O	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Visite Dokter Umum	0	3.000	7.000	10.000
2.	Visite Dokter Ahli/Spesialis	0	5.000	15.000	20.000
3.	Konsultasi Dokter Ahli/Spesialis	0	5.000	15.000	20.000
4.	Visite / Konsul Ruang VIP/ ICCU, ICU, NICU dan PICU				
	- Dokter Umum		5.000	10.000	15.000
	- Dokter Spesialis		7.000	18.000	25.000

Bagian Keenam Pelayanan Kebidanan dan Penyakit kandungan

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit kandungan adalah suatu tindakan medis terhadap ibu hamil/melahirkan dan penyakit kandungan.
- (2) Besaran Tarif

- (2) Besaran tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan adalah sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

N O	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Normal	130.000	20.000	200.000	350.000
2.	Dengan Tindakan	200.000	20.000	380.000	600.000
3.	Curretage Diluar Kamar	130.000	20.000	250.000	400.000

Bagian Ketujuh
Pelayanan Penunjang Medis
Paragraf 1
Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik adalah suatu pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa dengan menggunakan reagen tertentu terhadap spesimen pasien.
- (2) Besaran tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Alat/ bahan	Jasa RSUD		
1.	Darah Lengkap	6.000	2.000	5.000	13.000
2.	Urine Rutin	5.000	2.000	5.000	12.000
3.	Urine Lengkap	5.000	2.000	6.000	13.000
4.	Faeces Lengkap	5.000	2.000	6.000	13.000
5.	Faeces Rutin	5.000	2.000	5.000	12.000
6.	Pewarnaan Tahan Asam	5.000	2.000	5.000	12.000
7.	Malaria	5.000	2.000	5.000	12.000
8.	CRP	5.000	2.000	5.000	12.000
9.	Darah rutin (HB, Leco, LED, DT, Trombo)	5.000	2.000	6.000	13.000

	<u>Kimia Darah</u>				
1.	Gula darah	7.500	2.000	6.000	20.000
2.	Cholesterol	7.500	2.000	6.000	20.000
3.	Urea	7.500	2.000	6.000	20.000
4.	Creatinin	7.500	2.000	6.000	20.000
5.	Uric Acid	7.500	2.000	6.000	20.000
6.	Protein Total	7.500	2.000	6.000	20.000
7.	Albumin	7.500	2.000	6.000	20.000
8.	Alkaline Phosphatase	9.000	2.000	7.500	20.000
9.	Trigliserida	9.000	2.000	7.500	20.000
10.	Bil-Total	7.500	2.000	6.000	20.000
11.	Bil-Direct	7.500	2.000	6.000	20.000
12.	SGOT	7.500	2.000	6.000	20.000
13.	SGPT	7.500	2.000	6.000	20.000
14.	HDL	12.500	2.000	7.500	24.000
15.	LDL	20.500	2.000	7.500	30.000
16.	LDH	20.500	2.000	7.500	30.000
17.	Amilase	12.500	2.000	7.500	22.000
18.	Calcium	12.500	2.000	7.500	22.000
19.	Natrium	12.500	2.000	7.500	22.000
20.	Kalium	12.500	2.000	7.500	22.000
21.	GGT	12.500	2.000	7.500	22.000
	<u>Imuno Serologi</u>				
1.	Widal Test	16.500	2.000	6.500	25.000
2.	Golongan darah	1.000	2.000	2.000	5.000
3.	VDRL Kualitatif	8.000	2.000	6.000	16.000
4.	VDRL Kuantitatif	20.000	2.000	8.000	30.000
5.	TPHA Kualitatif	18.000	2.000	10.000	30.000
6.	TPHA Kuantitatif	30.000	2.000	15.000	47.000
7.	Anti Dengue IgM / IgG	15.000	2.000	20.000	37.000
8.	Anti HIV	30.000	2.000	25.000	57.000
9.	Planotest/Test Kehamilan	6.000	2.000	4.000	12.000
10.	Analisa Sperma	7.500	2.000	10.000	19.500
11.	Cross Mething (gol darah)	8.000	2.000	5.000	15.000
12.	Test Narkoba (5 parameter)	125.000	2.000	25.000	152.000
	<u>Test Coagulasi</u>				
1.	Masa perdarahan	500	2.000	2.500	5.000
2.	Masa pembekuan	500	2.000	2.500	5.000
3.	Masa protombin	10.000	2.000	5.000	17.000
4.	Masa Trombin	10.000	2.000	5.000	17.000

5.	APTT	10.000	2.000	5.000	17.000
6.	PT	10.000	2.000	5.000	17.000
7.	Fibrinogen	10.000	2.000	5.000	17.000
8.	Trombo Test	10.000	2.000	5.000	17.000
<u>Hepatitis</u>					
1.	HBs Ag	13.000	2.000	5.000	20.000
2.	Anti HCU	13.000	2.000	5.000	20.000
<u>Elektrolit / B6</u>					
1.	Elektrolite Darah	20.000	2.000	6.000	28.000
2.	Blood Gas	20.000	2.000	6.000	28.000
3.	Tranfusi Darah	100.000	10.000	40.000	150.000

Paragraf 2
Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pemeriksaan penunjang diagnostik dengan menggunakan bahan jaringan tubuh.
- (2) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :
- a. Laboratorium Patologi Anatomi Sedang;
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi Canggih.
- (3) Besaran tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi adalah sebagai berikut :

**TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI
ANATOMI**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Sedang	10.000	5.000	7.000	22.000
2	Canggih	15.000	7.500	10.000	32.000

Paragraf 3

Paragraf 3 Radio Diagnostik

Pasal 23

Pemeriksaan Radio Diagnostik adalah suatu pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa dengan menggunakan zat radio aktif (sinar X).

Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :

- a. Radio Diagnostik Sederhana;
- b. Radio Diagnostik Canggih;
- c. Besaran tarif pemeriksaan Radio Diagnostik adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF
	RADIOGRAFI SEDERHANA	Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1.	Schedell AP + Lat	35.000	10.000	40.000	85.000
2.	Thorax	15.000	10.000	20.000	45.000
3.	BNO Abdomen	15.000	10.000	20.000	45.000
4.	Abdomen 3 Posisi	50.000	10.000	60.000	120.000
5.	Extrimitas Atas AP + lat	35.000	10.000	40.000	85.000
6.	Extrimitas bawah AP + lat	35.000	10.000	40.000	85.000
7.	Mastoid	15.000	10.000	20.000	45.000
8.	Mastoid 2 Posisi	30.000	20.000	40.000	90.000
9.	Sinus Pramasal 3 Posisi	50.000	10.000	60.000	120.000
10.	Scapula	15.000	10.000	20.000	45.000
11.	Clavicula	15.000	10.000	20.000	45.000
12.	Pelvic	15.000	10.000	20.000	45.000
13.	Columna Vertebralis AP+Lat	35.000	10.000	40.000	85.000
14.	Dental Unit X-Ray	10.000	10.000	20.000	40.000
NO	RADIOGRAFI CANGGIH				
1.	BNO IVP	50.000	20.000	125.000	195.000
2.	Bronchos Copy	25.000	20.000	150.000	195.000
3.	Endos Copy	50.000	20.000	150.000	220.000
4.	Rectos Copy	25.000	20.000	125.000	170.000
5.	MDF	50.000	20.000	150.000	220.000
6.	Colon In Loop	50.000	20.000	125.000	195.000
7.	Apendik	25.000	20.000	100.000	155.000
8.	Sistografi	25.000	20.000	150.000	195.000

9.	HSG	50.000	20.000	150.000	220.000
10.	Ateriografi	25.000	20.000	100.000	145.000
11.	Mamografi	25.000	20.000	125.000	170.000
12.	Myelografi	25.000	20.000	125.000	170.000
13.	Fistilografi	25.000	20.000	75.000	120.000
14.	Esophagrafi	25.000	20.000	100.000	145.000
15.	Uretrografi	25.000	20.000	50.000	95.000
16.	Colonos Copy	25.000	20.000	125.000	170.000

Paragraf 4
Diagnostik Elektromedik dan Pemeriksaan Diagnostik Non
Elektromedik

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik adalah suatu pemeriksaan penunjang diagnostik dengan menggunakan peralatan elektronik.
- (2) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik adalah :
 - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana;
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik Elektromedik Canggih.
- (3) Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik adalah suatu pemeriksaan penunjang diagnostik dengan menggunakan peralatan non elektronik.
- (4) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Diagnostik non Elektromedik Sederhana;
 - b. Diagnostik non Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik non Elektromedik Canggih I;
 - d. Diagnostik non Elektromedik Canggih II;
- (5) Besaran tarif sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut :

Tabel Diagnostik

TABEL DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Sederhana	5.000	2.000	8.000	15.000
2.	Sedang	7.000	3.000	15.000	25.000
3.	Canggih	10.000	5.000	35.000	50.000

TABEL DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana	10.000	5.000	35.000	50.000
2	Sedang	20.000	10.000	120.000	150.000
3	Canggih I	150.000	100.000	350.000	600.000
4	Canggih II	250.000	150.000	600.000	1.000.000

Paragraf 5 Pelayanan Apotek

Pasal 25

- (1) Pelayanan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang melayani resep dokter dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif jasa pelayanan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan harga per resep dan bahan habis pakai sebagaimana dalam tabel berikut :

TARIF PELAYANAN APOTEK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah Persentase
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Pemberian Obat Jadi	50 %	35 %	15 %	100 %
2	Pemberian Obat Racikan	50 %	30 %	20 %	100 %

Bagian Kedelapan

Bagian Kedelapan
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 26

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh.
- (2) Jenis Pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
- a. Pelayanan rehabilitasi medis sederhana dan sedang;
 - b. Pelayanan Ortotik / prostetik sederhana dan canggih.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) adalah sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Sederhana	5.000	10.000	17.000	32.000
2.	Sedang	5.000	10.000	20.000	35.000

TARIF PELAYANAN ORTOTIK / PROSTETIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Sederhana	10.000	5.000	10.000	25.000
2.	Canggih	15.000	10.000	30.000	55.000

Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan
Pelayanan Medis Gigi/ Mulut Dan Bedah Mulut
Paragraf 1
Pelayanan Medis Gigi/ Mulut

Pasal 27

- (1) Pelayanan medis gigi/mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 Konservasi;
 Exodonti;
 Periodonti; dan
 Prothesa Sebagian.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
A.	Konservasi				
	a. Tambalan Sementara	3.000	2.000	5.000	10.000
	b. Tambalan Amalgam :				
	- Kelas I/V	7.000	3.000	10.000	20.000
	- Kelas II	10.000	5.000	15.000	30.000
	c. Tambalan GIC				
	- Kelas III/V	10.000	5.000	10.000	25.000
	- Kelas IV	10.000	5.000	15.000	30.000
	d. Tambal Sinar				
	- Kelas III/V	40.000	10.000	40.000	90.000
	- Kelas IV	15.000	10.000	15.000	40.000
	e. Perawatan Saluran akar :				
	- Buka atap pulpa dengan Inj	5.000	2.000	13.000	20.000
	- Buka atap pulpa tanpa Inj	3.000	2.000	10.000	15.000
	- Sterilisasi saluran akar/visit	3.000	2.000	15.000	20.000
	- Pengisian saluran akar	20.000	10.000	20.000	50.000
B.	Exodonti/Pencabutan Gigi				
	a. Dengan Topical Anestesi	3.000	2.000	10.000	15.000
	b. Dengan Infiltrasi Anestesi tanpa komplikasi	7.000	3.000	20.000	30.000
	c. Infiltrasi Anestesi dengan komplikasi	30.000	10.000	30.000	70.000

d. Dengan blok Anestesi tanpa komplikasi	7.000	3.000	25.000	35.000
e. Blok Anestesi dengan Komplikasi	20.000	5.000	50.000	75.000
f. Gigi Mesio Anguler	30.000	10.000	60.000	100.000
C. Periodonti :				
a. Scalling				
- Ringan	7.000	3.000	10.000	20.000
- Sedang	5.000	2.000	23.000	30.000
- Besar	10.000	5.000	35.000	50.000
b. Curetage satu Gigi	7.000	3.000	10.000	20.000
D. Prothesa Sebagian				
- Satu Gigi	50.000	10.000	50.000	110.000
- Kawat Gigi	200.000	20.000	250.000	470.000

Paragraf 2 Bedah Mulut

Pasal 28

- (1) Tindakan bedah mulut adalah suatu tindakan pembedahan untuk pengobatan penyakit gigi dan mulut.
- (2) Jenis Tindakan bedah mulut terdiri dari :
 - a. Tindakan Bedah Mulut / Poli klinik Gigi (luar kamar Operasi);
 - b. Tindakan Bedah Mulut dikamar operasi.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) adalah sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT DI LUAR KAMAR OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan Abses: - Intra Oral	7.000	3.000	20.000	30.000
2.	Odontectomi /Frenulectomi /Impacted/Kista Sedang	40.000	10.000	100.000	150.000
3.	Ektrevasi Kista Kecil / Epulis / Ranula	20.000	10.000	70.000	100.000
4.	Alveolektomi (Kwadran)	85.000	15.000	200.000	300.000

- (4) Besaran tarif sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) disesuaikan dengan Pasal 16 pada jenis tindakan sedang.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Penunjang Medis
Paragraf 1
Pelayanan Mobil Ambulance

Pasal 29

- (1) Tarif Pelayanan Mobil Ambulance dihitung berdasarkan :
- a. Dalam radius 5 km dari Rumah Sakit Umum Daerah Rp. 50.000,-
 - b. Tiap km di luar 5 Km dalam dalam luar dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Rp. 4.300,-
- (2) Untuk setiap keberangkatan mobil ambulance harus dengan sepengetahuan Direktur RSUD.
- (3) Struktur dana besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

NO	Jarak Tempuh	Jasa Sarana	BBM	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Perawat	Sopir	
1.	Dalam Radius 5 Km	5.000	20.000	10.000	15.000	50.000
2.	Tiap Km di Luar Radius 5 Km	700	1.600	800	1.200	4.300

TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULAN UNTUK PEMEGANG KARTU JAMKESMAS/JKA

NO	Kota Tujuan	Jasa Sarana	BBM	Jasa Pelayanan		Tarif
				Sopir	Perawat	
1	Dalam Radius 5 Km	0	20.000	15.000	10.000	45.000
2	Tiap Km Diluar Radius 5 Km	0	1.600	800	1.200	3.600

Paragraf 2

Paragraf 2
Pelayanan Jenazah (Pemulasaraan)

Pasal 30

- (1) Pelayanan Jenazah (pemulasaraan) meliputi :
- a. Perawatan jenazah;
 - b. Konservasi jenazah;
 - c. Bedah Mayat;
 - d. Penyimpanan Jenazah;
 - e. Mobil Jenazah.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan Jenazah	10.000	10.000	10.000	30.000
2.	Konservasi	50.000	20.000	50.000	120.000
3.	Bedah Mayat	500.000	200.000	300.000	1.000.000
4.	Penyimpanan Jenazah dihitung perhari	50.000	10.000	40.000	100.000

Catatan : Bedah mayat dapat dilakukan apabila tenaga dokter ahli tersedia

- (3) Besaran tarif mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (e) disesuaikan dengan Pasal 29 ayat (3) setelah dikurangi biaya jasa perawat.

Paragraf 3
Pelayanan Medis Lainnya

Pasal 31

- (1) Pelayanan Medis lainnya adalah suatu tindakan pelayanan yang bersifat pemeriksaan dan tindakan kepada pasien berupa pelayanan administrasi, pengambilan specimen dan lain-lain.

(2) Besaran

(2) Besaran tarif pelayanan medis lainnya adalah sebagai berikut :

TABEL 1 TARIF PELAYANAN PENGAMBILAN SPESIMEN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Bahan / Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Pengambilan / Persiapan Spesimen untuk dikirim				
	a. Kecil	1.500	1.000	1.500	4.000
	b. Sedang	1.500	1.000	2.000	4.500
	c. Besar	1.500	1.000	3.000	5.500

TABEL 2 TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN

NO	Jenis Surat Keterangan Dokter	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1.	Surat Keterangan Berbadan Sehat	0	2.000	3.000	5.000
2.	Surat Keterangan Sakit	0	2.000	3.000	5.000
3.	Surat Keterangan Kelahiran	0	2.000	3.000	5.000
4.	Surat Keterangan Hamil	0	2.000	3.000	5.000
5.	Surat Keterangan Kematian	0	2.000	3.000	5.000
6.	Visum et Repertum	0	5.000	15.000	20.000
7.	Surat Keterangan Sehat oleh Tim Khusus	0	5.000	10.000	15.000

TABEL 3 TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1.	Pemakaian Oksigen dihitung per 100 Atm yang digunakan	5.000	1.000	1.000	7.000

TABEL 4 TARIF KONSULTASI KHUSUS

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Tarif
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1.	Psikiatri	0	2.000	10.000	12.000
2.	Psikologi (Test/Terapi)	0	2.000	10.000	12.000
3.	Gizi	0	2.000	10.000	12.000

Bagian Keseblasan

Bagian Kesebelas
Pelayanan Puskesmas Rawat Inap

Pasal 32

- (1) Puskesmas Rawat Inap adalah Unit Pelayanan Lanjutan Tingkat pertama yang melakukan rawat inap.
- (2) Jenis pelayanan yang dilakukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan Tingkat Pertama.
- (3) Besaran tarif pelayanan Kesehatan sebagaimana ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Tabel 1. Rawat Inap

NO	Kriteria	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa Puskesmas		
1.	Rawat Inap	5.000	5.000	40.000	50.000

Tabel 2. Laboratorium

NO	Tingkat Pemeriksaan	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa Puskesmas		
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana	1.500	2.000	1.500	5.000
2	Sedang	6.000	2.000	2.000	10.000

Tabel 3

Tabel 3. Surat Keterangan Dokter

NO	Jenis Surat	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan kelahiran, surat keterangan hamil, dan surat-surat untuk kepentingan lainnya	3.000	2.000	5.000
2.	Visum et Repertum	10.000	10.000	20.000
3.	Kir Khusus	5.000	10.000	15.000

Tabel 4. Penggunaan Mobil Pusling Puskesmas

NO	Jarak Tempuh	Jasa Pusling	BBM	Perawat	Sopir	Jumlah
1.	Dalam Radius 5 Km	5.000	20.000	10.000	15.000	50.000
2.	Tiap Km di Luar Radius 5 Km	700	1.600	800	1.200	4.300

Tabel 5. Visite Dokter di Puskesmas

NO	Pemberi Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Dokter Umum	3.000	7.000	10.000
2.	Dokter Ahli	5.000	15.000	20.000

Tabel 6. Pertolongan Persalinan di Puskesmas

NO	Jenis Persalinan	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Bahan / Alat	Jasa Puskesmas		
1	2	3	4	5	6
1	Normal / spontan	130.000	20.000	200.000	350.000
2	Dengan Tindakan	200.000	20.000	250.000	470.000

Tabel 7. Tindakan Medis Di Puskesmas

NO	Jenis Tindakan	JASA SARANA		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa Puskesmas		
1.	Ringan	1.000	500	13.500	15.000
2.	Sedang	5.000	3.000	32.000	40.000
3.	Besar	30.000	5.000	90.000	125.000

Tabel 8

Tabel 8. Pemakaian Oksigen

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bahan/ Alat	Jasa Puskesmas		
1.	Pemakaian Oksigen dihitung per 100 Atm yang digunakan	5.000	1.000	1.000	7.000

BAB V

PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD DAN PUSKESMAS RAWAT INAP

Pasal 33

- (1) Penerimaan dari komponen biaya jasa sarana seluruhnya disetor ke Kas Daerah
- (2) Penerimaan dari jasa pelayanan tetap tinggal di RSUD dan Puskesmas Rawat Inap untuk diatur pembagiannya sebagai imbalan perangsang dan penunjang peningkatan mutu pelayanan RSUD dan Puskesmas Rawat Inap sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan Unit Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENATA USAHAAN PENERIMAAN RSUD DAN PUSKESMAS RAWAT INAP

Pasal 34

Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD dan Puskesmas Rawat Inap sebagai Pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.

Ketentuan Pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di RSUD dan Puskesmas Rawat Inap diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas Rawat Inap diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan terhadap orang yang tidak ada statusnya.
- (2) Pedoman pelaksanaan dan pemberian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara Pengisian dan Penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ada pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 47

Pasal 47

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. nama Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain Lembaga Sosial untuk mengangsur kegiatan sosial dan bencana alam.

(3) Tata cara

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat () tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Rawat Inap kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie,
pada tanggal 11 Maret 2009 M
14 R. Awal 1430 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie,
pada tanggal 12 Maret 2009 M
15 R. Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2009 NOMOR 53

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS RAWAT INAP DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu Retribusi yang dipungut kepada masyarakat yang telah menggunakan atau mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.

Retribusi Pelayanan kesehatan yang dalam pelaksanaan pemungutannya diupayakan langkah-langkah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kesehatan dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Lihat penjelasan Pasal 17,18,24

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Angka 1 tarif rawat inap

Yang dimaksud dengan “Kelas Utama / VIP” adalah tempat rawat inap yang isinya satu tempat tidur dan diperuntukan bagi satu orang pasien serta dilengkapi dengan :

- a. Kamar mandi / WC tersendiri;
- b. Overbed Tabel;
- c. AC;
- d. Pesawat Intercom / nurse Call;
- e. Lemari ES;
- f. Pesawat Televisi;
- g. Menu makanan Kelas Utama / VIP; dan
- h. Dokter yang bertugas di RSUD dapat dipilih sendiri.

Angka 2 tarif rawat inap

Yang dimaksud dengan “Kelas I” adalah tempat Rawat Inap yang diisi dengan dua tempat tidur diperuntukan bagi dua orang pasien yang dilengkapi dengan :

- a. Kamar mandi/ WC tersendiri di pakai 2 orang;
- b. Bedside Cabinet;
- c. Overbed Table;
- d. AC;
- e. Refrigerator;
- f. Pesawat Intercom/ Nurse Call;
- g. Menu makanan Kelas I; dan
- h. Dokter yang bertugas sesuai Piket.

Angka 3 tarif rawat inap

Yang dimaksud dengan “Kelas II” adalah tempat Rawat inap yang di isi dengan dua sampai dengan empat (2 s/d 4) tempat tidur diperuntukan bagi dua sampai dengan empat orang pasien dan dilengkapi dengan :

- a. Kamar Mandi / WC dipakai bersama;
- b. Bedside Cabinet;
- c. Overbed Table;
- d. Nurse Call;
- e. AC;
- f. Pesawat Intercom / Nurse Call;
- g. Menu makanan kelas II; dan
- h. Dokter yang bertugas sesuai Piket.

Angka 4 tarif rawat inap

Yang dimaksud dengan “Kelas III” adalah tempat Rawat Inap dengan lima atau lebih tempat tidur dan diperuntukkan bagi lima atau lebih pasien, dilengkapi dengan :

- a. Kamar mandi / WC dipakai bersama;
- b. Bedside Cabinet;
- c. Kipas angin;
- d. Menu makanan standar Rumah Sakit Kelas C; dan
- e. Dokter yang bertugas sesuai piket.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Angka 1 tarif tindakan bedah di kamar operasi

Tindakan bedah kecil terdiri dari :

- a. Bedah :
 1. Insisi/eksisi;
 2. Sirkumsisi; dan
 3. Luka bakar di bawah 10 % tanpa komplikasi.
- b. Kebidanan dan penyakit kandungan :
 1. Tumor jinak tanpa pembuka peritoneum;
 2. Curretage;
 3. Induksi haid; dan
 4. D/C Eksterpasi.
- c. Mata :
 1. Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi;
 2. Ekstraksi calcium oxalat;
 3. Jahitan luka kecil (pelpebra);
 4. Granuloma;
 5. Chalazion, Hordeolum, Pinguicella;
 6. Biopsi Adneksa;
 7. Probling dustuc nasolacimalis;
 8. Cantrophi, tarsoraphi, tarsotomi;
 9. Nevus, Pterygium eksterpasi;
 10. Wheeler, kista, tumor kecil; dan
 11. Tatuase Cornea.
- d. THT :
 1. Cooling Spooling / Cuci sinus;
 2. Serumen Proff;
 3. Kautar / Ligasi; dan
 4. Buka Tampon Belloq (Epistaksis Tanpon).

Angka 2 tarif tindakan bedah di kamar operasi

Tindakan bedah sedang terdiri dari :

- a. Bedah :
 1. Tumor jinak (Ateroma, Lipoma dsb);
 2. Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana;
 3. Hernia unilateral, hidrokel, varikokel;
 4. Apendiktomi;
 5. Batu buli-buli;
 6. Penyakit pembuluh darah perifer (burger disease);

7. Tumor jinak, sub kutis, payudara, parotis di leher / muka tanpa komplikasi;
 8. Bibir sumbing;
 9. Kelainan tangan bawaan;
 10. Luka bakar diatas 10% tanpa operasi;
 11. Gigitan binatang;
 12. Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx panggul, tumit simfisis dan rahang; dan
 13. Haemorrhoidectomy.
- b. Mata :
1. Aplikasi Cyro;
 2. Cyclo Diatermi;
 3. Discisio Cataracta Scundaria;
 4. Eviceracio;
 5. Flap Conjunctiva;
 6. Paracenthese;
 7. Rekanalisasi ruptura trans kanal; dan
 8. Iridektomi basal perifer sektoral.
- c. THT :
1. Antrostomi sinus maxsilaris Bronkoskopi;
 2. Tonsil Adextomi/ Tonsilektomi;
 3. Tracheostomi;
 4. Endoidektomi intranasal;
 5. Oesophagoskopi, Laryngoskopi;
 6. Konkotomi + Irigasi sinus; dan
 7. Septoplastik.
- d. Gigi dan mulut :
1. E nukleasi kista;
 2. Echocleasi;
 3. Fraktur rahang sederhana;
 4. Odontektomi lebih dari satu elemen dengan anastesi umum;
 5. Sequesteraktomi;
 6. Protease lepas / sebagian 1 gigi – sampai 13 gigi;
 7. Jembatan 2,3,4 gigi;
 8. Reparasi protease; dan
 9. Mahkota dan jembatan (jacket / dowel).
- e. Bedah Syaraf :
1. Boorgat Cranial;
 2. Continous ventricular drainage;
 3. Ekstirpasi kista dermoid /epidermoid cranium; dan

4. Reseksi Ligamentum carpi transversum (carpal tunnel syndrome).
- f. Kulit dan Kelamin :
 1. Demabrosion;
 2. Rekontruksi kulit; dan
 3. Skin Graf.
- g. Penyakit Dalam :
 1. Percutaneous trashepatic Chalanglograpi;
 2. Supra public Puncture; dan
 3. CPT.
- h. Anak :
 1. Biopsi hati,Ginjal,paru-paru,Ascites,usus;
 2. Laryngoskopi; dan
 3. Tranfusi ganti.

Angka 3 tarif tindakan bedah di kamar operasi

Tindakan bedah besar terdiri dari :

- a. Bedah :
 1. Kelainan bawaan di tulang muka jaringan lunak muka, neurofibroma dan lain-lain;
 2. Kriptokismus, megakolon,hispopar CTEV dan kelainan ortopedi lain;
 3. Tumor : Iroid mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonium dan mediastinum;
 4. Semua jenis tumor ganas;
 5. Semua jenis trouma yang tidak termasuk dalam tindakan sedang;
 6. Pendarahan thorax,ileus obstruktif, atresia usus,invaginasi,obtruksi saluran pernafasan karena benda asing,segala jenis batu,striktura uretr;
 7. Hernia bilateral; dan
 8. Appendisitis perforasi / Infiltrat.
- b. Kebidanan dan Penyakit Kandungan :
 1. Tumor jinak ovarium;
 2. Myomectomi;
 3. Laparatomi percobaan;
 4. Kehamilan ektopik;
 5. Kuldoskopi,diagnostik laparatomi;
 6. Operasi perinium, kolporaphia;
 7. Saphingo cororektomi; dan
 8. Sterilisasi/ Tubektomi.

- c. Mata :
 - 1. Abiasio;
 - 2. Cataracta; Desicio lestikltraksi katarak intrakupularis, ekstraksi katarak lainnya;
 - 3. Dektiorinoctomi;
 - 4. Ekstraksi corpus sclerotomi,cylicialisasi,posterior sclerotomi dsb;
 - 5. Karaoplastik, ptosis plastic terkontruksi; dan
 - 6. Strabismus correction.
- d. THT :
 - 1. Septum reseksi;
 - 2. Angiofiboma Nasopharynk / degloving;
 - 3. Decompresia facialis;
 - 4. Fronto ednoidektomi ekstranasal;
 - 5. Operasi caiwall luc;
 - 6. Paroidektomi; dan
 - 7. Rekontruksi hidung.
- e. Gigi dan Mulut :
 - Fraktur rahang dengan komplikasi :
 - 1. Ostectomi;
 - 2. Reseksi rahang.
- f. Bedah Saraf :
 - 1. Ekspolorasi plexus cervicallis, branchialis, lumbo sacralis, sympatectomi;
 - 2. Laminectomi / laminotomi;
 - 3. Radix dan saraf perifer neurctomi,neurolysis;
 - 4. Trepanasi hematoma;
 - 5. Operasi arteria carotis; dan
 - 6. Ventriculo caudal.

Angka 4 tarif tindakan bedah di kamar operasi
Tindakan bedah khusus terdiri dari :

- a. Bedah :
 - 1. Total Cystectomi;
 - 2. Radikal nephrectomi;
 - 3. Transplantasi ginjal;
 - 4. Radikal mastectomy;
 - 5. Radikal neck dissection;
 - 6. Regional perfusion;
 - 7. Toatal HTP;

8. Scoliosis correction;
 9. Anterior infusion;
 10. Multiple fractura dengan komplikasi (amputasi);
 11. Operasi vaskuler;
 12. Transection oesophagus;
 13. Resekse hepar, rektum;
 14. Sachse;
 15. Shunting;
 16. Operasi jantung terbuka, tertutup;
 17. Coronary bay pass;
 18. Batu ginjal dan Ureter;
 19. Laparatomi + perforasi Usus Besar dan Kecil;
 20. Hypospadia; dan
 21. Rekonstruksi wajah dan pengangkatan tumor.
- b. Kebidanan dan Penyakit Kandungan :
1. Histerektomi Vagina; dan
 2. Histerektomi salpingo.
- c. THT :
1. Maksilektomi;
 2. Laringektomi (diseksi keala / leher);
 3. Mastoidektomi;
 4. Timpano plasty;
 5. Palatoplasty;
 6. Rinoplasty;
 7. Ethmoidektomi;
 8. Labioplasty;
 9. Fistulektomi telinga; dan
 10. Bedah plastik THT.
- d. Gigi dan Mulut :
1. Protese lengkap : removable / fixed; dan
 2. Orthodontie.
- e. Bedah Saraf :
1. Craniotomi untuk ekspolarasi proses di tempurung kepala atau penyakit vaskuler;
 2. Cranioplasty;
 3. Dusi corpus vertebra;
 4. Koreksi impresi faktur;
 5. Rekontruksi menigo myelokal;

6. Trepanoid sub okpital;
7. Transplatansi / rekontruksi saraf; dan
8. Koreksi liquor.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Angka 1 tarif tindakan bedah di luar Kamar Operasi

Tindakan bedah kecil I :

1. Heacting 1-10X;
2. Eksplorasi luka tusuk;
3. Insisi abses;
4. Kededo ekstrasi (sedikit);
5. Elektro kauterisasi (sedikit/banyak);
6. Enucleasi mouluskum kontagiosum (sedikit);
7. Bedah beku (N2 cair);
8. Eksatrasi batu dimuara urethra;
9. Insisi absen perintonsiler;
10. Komedo ekstrasi (banyak); dan
11. Enuclasi moluskum kontagiosum (Jumlah sedang).

Angka 2 tarif tindakan bedah di luar Kamar Operasi

Tindakan bedah kecil II :

1. Heacting 10-30X;
2. Repair trauma Amputasi jari;
3. Heacting > 5 cm;
4. Episiotomi;
5. Venaseksi anasthesi anak;
6. Elektro Cateterisasi;
7. Vena seksi;
8. Vemia;
9. Voruna vulagaris;
10. Dan lain-lain;
11. Eksterpasi / eksisi;
12. Nevus Pigmentosus;

13. Fibroma molle;
14. Cyste antheroom;
15. Neuro fibroma;
16. Ekstipasi kista atheroom;
17. Lobula plasty;
18. Fungsi sinus;
19. Ekstraksi polip telinga;
20. Nektrotomi;
21. Enukleasi moluskum kontagiosum (banyak);
22. Sirkumsisi;
23. Ektirpasi corpus alienum;
24. Jahitan luka bakar pada vagina/vulva;
25. Scunder heacting;
26. Ekstraksi kuku;
27. Eksplorasi luka;
28. Ekstirpasi;
29. Repair seperti oral plastik;
30. Buka/ pasang slop gip;
31. Carocting angiograh;
32. Ekstraksi corpus alineum cornea;
33. Ekstrasi kalisium oksalat; dan
34. Eksisi / ekstirpasi (di Badan).

Angka 3 tarif tindakan bedah di luar Kamar Operasi
Tindakan bedah kecil III :

1. Heacting 30-100X;
2. W,S,D;
3. Tracheotomi;
4. Eksterpasi tumor vagina / vulva;
5. Ekstraksi polip hidung;
6. Operasi kosmetik;
7. Gips reposisi untuk kelainan PESEG Varus;
8. Gips panjang sampai tungkai;
9. Sub occipital myelegrafhy;
10. Jahit luka palpebra; dan
11. Insisi biopsi.

Angka 4 tarif tindakan bedah di luar Kamar Operasi
Tindakan bedah kecil IV :

1. Heacting >100X;
2. Odontetomy;
3. Apex reseksi;
4. Exterpasi epulis;
5. Excisi biopsy;
6. Fremoktomy Kista kecil; dan
7. Pteregium.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Angka 1 tarif tindakan medical intervention

Kecil :

1. Pasang Schoorteen;
2. Dreesing sedikit;
3. Corpus alienum hidung;
4. Corpus alienum Telinga;
5. Cautik hidung;
6. Cautik telinga;
7. Skin traktion;
8. Papsear (pengambilan semdiaan);
9. Pasang Infus;
10. Dreesing banyak;
11. Tampon hidung Anterior;
12. Pasang skeletal traksi;
13. Pasang wing needle;
14. Fore arm slab;
15. U – Slab;
16. Robert jones baddage;
17. Figure of 8 bandage;
18. Wedging;
19. Biopsi jaringan;
20. Clysm;
21. Pasang NGT;

22. Pasang Oropharyngeal Airway;
23. Suction;
24. Coldair neek;
25. Ganti Balut;
26. Pasang Kateter;
27. Pasang Nebulizer; dan
28. Heacting < 5 cm.

Angka 2 tarif tindakan medical intervention

Sedang :

1. Intubasi / Ekstubasi;
2. Cuci lambung;
3. Blaas Punctie;
4. B,M,P;
5. Subdural T.A.P;
6. Silactasi;
7. Tampon Belloque;
8. Reposisi tertutup pasang gips dengan narkose;
9. Aspirasi Sendi;
10. Esterpasi polip;
11. Mikro kuret;
12. Pertubasi;
13. Hidroturbasi;
14. Kolpascopy;
15. Kardio otograpy;
16. Pasang gips;
17. Pasang / cabut IUD;
18. Dilatasi ductus Lacrimali;
19. Past coital tes;
20. Cryo surgery;
21. Tes fistel methylin blutsi;
22. Blue light therapy;
23. Long arm Plaster;
24. Cylinder cast;
25. Simple implant removal;
26. Pasang laminari shift;
27. Blanketrol;
28. Induksi partus;
29. Kalpotomi posterior;
30. Amnioscopy; dan
31. Inkubator.

Angka 3 tarif tindakan medical intervention

Besar :

1. Lumbal punctie;
2. Resusitasi kardio pulmonum;
3. Pasang bodi gas;
4. Pasang hemispika;
5. Soulder spica;
6. Hip spika;
7. Balance traction;
8. CPM;
9. Enukleasi kista Bartolini;
10. Pasang Endotracheal Tube;
11. Infution Pump; dan
12. Matras anti dicubitus.

Angka 4 tarif tindakan medical intervention

Khusus :

1. Body jacket;
2. Minerva jacket;
3. Scollasis(EDF) plaster;
4. Pasang WSD;
5. Pasang CVP; dan
6. Pasang ventilator.

Angka 1 tarif tindakan radioterapi

Sedang :

- a. Aliatif A :
 1. Carcinoma Cervix;
 2. Carcinoma corpus uteri;
 3. Mulut dan pharynx;
 4. Larynx;
 5. Caeco Rectal;
 6. Ginjal buli-buli;
 7. Retinoblastoma;
 8. Thyroid;
 9. Cerebal; dan
 10. Kulit.
- b. Aliatif B :
 1. Carcinoma mammae;
 2. Lymphoma malignum;
 3. Naso pharynx;
 4. Oesophagus;
 5. Paru-paru;

6. Testis;
7. Ovarium;
8. Tumor jinak;
9. Radio kastari; dan
10. Konsultasi;

Angka 2 tarif tindakan medical intervention

Canggih :

1. Carcinoma mammae;
2. Lymphoma malignum;
3. Naso pharynx;
4. Oesophagus;
5. Paru-paru;
6. Testis;
7. Ovarium;
8. Mevatron dan simulator;
9. Mevatron simulator dan komputer;
10. Cobalt / calsium therapy.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Persalinan dengan tidakan adalah, persalinan yang dilakukan dengan Extraksi Vacum, Extraksi Forcep, dan Episiotomi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Angka 1 tabel diagnostik elektromedik

Sederhana :

1. Elektrokardiografi (ECG);
2. Step smaster tes (kardiologi);
3. Diatermi; dan
4. Pemeriksaan visus (mata).

Angka 2 tabel diagnostik elektromedik

Sedang :

1. Pemeriksaan fundus mata;
2. Tonometri mata;
3. Elektro Ensegalografi(saraf);
4. Audiometer (THT);
5. Free Field test (THT);
6. UKG (THT);
7. Tiap jenis pemeriksaan akupuntur;
8. Tes kulit untuk sussptibilitus (Skin tes for susceptibility);
9. Tes kulit untuk hypersensitiv (Skin tes for hypersensitivty);
10. Tes fungsi paru-paru;
11. Tes basal metabolisme(BMR);
12. Tiap jenis tes psikologi;
13. Tiap jenis psikologi analisa;
14. Tiap jenis tes gizi(Antrometri dII);
15. Phonocardiografi;
16. Vektorcardiografy;
17. USG mata dengan film; dan
18. Defibillator.

Angka 3 tabel diagnostik elektromedik

Canggih :

1. EMG;
2. EEG;
3. ENG;
4. USG kandungan / kebidanan;

5. CTG / kebidanan;
6. Semuates jenis tes fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam pemeriksaan klasifikasi sedang;
7. Monitoring di ICU atau ICCU;
8. USG Abdomen(Hepar, line, pankreas, ginjal); dan
9. Central monitor ICU/ ICCU/HCU/NGU.

Angka 1 tabel diagnostik non elektromedik
(Alat Optik dan Non Optik) :

Sederhana :

1. Anascopy;
2. Tonometri;
3. Kompimetri;
4. Refraksi;
5. Slitlamp Examination;
6. Tes tempel Slektif (peralergen);
7. Sigmoidoscopy;
8. Biometri;
9. Funduscopy; dan
10. Trik Ret noscopy.

Angka 2 tabel diagnostik non elektromedik
Sedang :

1. Urethros / Cystoscopy;
2. Laryngoscopy;
3. Tes tusuk memakai semua alergen;
4. Eusophaguskopy (THT);
5. Bronchoskopi; dan
6. Tes temple memakai semua alergen.

Angka 3 tabel diagnostik non elektromedik
Canggih I :

1. Endoscopy tanpa biopsy;
2. Endoscopy dengan biopsy;
3. Kolonoscopy tanpa biopsi; dan
4. Kolonoscopy dengan biopsi.

Angka 4 tabel diagnostik non elektromedik
Canggih II :

1. Bronchoskopy (paru-paru); dan
2. Endocopy & Selerosing.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “persentase (%) pada tabel tarif harga obat per resep dokter” adalah harga per item obat berdasarkan harga HET Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1189/MENKES/IV/2007.

Yang dimaksud dengan “Jasa pelayanan” adalah termasuk pelayanan gudang obat.

Pasal 26

Ayat (2)

Huruf a

Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik :

a. Sederhana :

1. Latihan fisik;
2. Diatermi;
3. UKG;
4. Ultra Violet/ infra red;
5. Massage; dan
6. Lumbal/ cervical traction.

b. Sedang :

1. Hidro terapi;
2. Sono terapi;
3. Galvametri
4. Semua jenis pelayanan psiko sosial (okopasional, Vokasional dll)
5. Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara

Huruf b

Jenis Pelayanan Ortotik/ Prostetik :

a. Sederhana :

1. Protease dress hand;
2. Protease jari- jari (satu ruas);
3. Rocker leg satu buah;
4. Sepatu lutut;
5. Cook up splint;
6. Korset lengan bawah;
7. Korset lengan atas;
8. Brace knee joint;
9. Tueraising brace;
10. Back splint;

11. Korset betis;
12. Korset paha;
13. Thomas walker;
14. Breuk band;
15. Protese tangan cosmetic hand;
16. Protese bawah siku work hand;
17. Protese bawah cosmetic hand;
18. Protese bawah lutut PTB;
19. Protese syme;
20. Protese Chopart/body/Lisfranc/ Prigeof;
21. Aeroplane splint;
22. Long leg brace pinggang;
23. Long leg brace femur corset;
24. Short leng brace; dan
25. Spinal corset.

b. Canggih :

1. Protese atas siku work hand;
2. Protese atas siku cosmetic hand;
3. Protese siku work hand;
4. Protese tengah siku cosmetic hand;
5. Protese titing table;
6. Protese atas lutut;
7. Protese tengah lutut;
8. Protese bawah lutut konvensional; dan
9. Milwaukee Brace.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Lihat penjelasan Pasal 17, 20, dan Pasal 29

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib Retribusi, atau pemungutan dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak untuk dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien, kegiatan pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besar retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak /kekuasan Wajib Retribusi.Misalnya,kaerna Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib retribusi ,bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat ini memberi satu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan.

Disisi lain bahwa kepada kepala daerah diberi semacam “ hukuman “ apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang dituntukan.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di hitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu di tetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat di tagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadarluarsa pemanggilan di hitung sejak tanggal pemnyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengaku mempunyai hutang retribusi kepada mpemerintah daerah.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 51

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi di lakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 53